



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 356 /KPTS/VI/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONIL LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SECARA ELEKTRONIK PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa perlu menunjuk Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Personil Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik;
4. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
5. menanggapi keluhan tentang pelayanan dan penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang